

BAB 5

KESIMPULAN

Nawa Cita sebagai visi pemerintahan Jokowi-JK menjunjung tinggi dan memprioritaskan negara untuk melindungi warga negara Indonesia. Sejalan dengan visi tersebut, pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negaranya, termasuk pekerja migran Indonesia. Penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri berkontribusi terhadap pembangunan negara pengirim dan negara penempatan. Dalam konteks ini, pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak hanya memberikan sumbangsi nilai remitansi yang tinggi bagi Indonesia namun mengurangi angka pengangguran, sedangkan pekerja migran Indonesia juga berkontribusi pada pembangunan negara Malaysia. Di Indonesia, pekerja migran disematkan sebagai “pahlawan devisa”, sayangnya posisi pekerja migra tersebut bertolak belakang dengan minimnya perlindungan yang didapatkan oleh pekerja migradi negara penempatan sehingga menimbulkan permasalahan tersendiri bagi pekerja migran.

Permasalahan pekerja migran Indonesia di Malaysia meliputi permasalahan dari sebelum bekerja, masa bekerja, dan setelah bekerja. Permasalahan pekerja migran pada tahap sebelum bekerja yang paling tinggi yaitu direkrut secara ilegal, gagal berangkat, penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh PPTKIS, pemotongan gaji terlalu besar oleh PPTKIS, unfit, dan penipuan oleh calo/PPTKIS ilegal. Terkait banyak pekerja migran yang memilih perekrutan secara ilegal disebabkan oleh berbelit-belitnya proses perekrutan secara legal. Selain itu, melalui jalur

ilegal, para pekerja migran dapat memilih bekerja di sektor tertentu dan memilih majikan. Namun hal tersebut, tentu saja tidak boleh dibiarkan. Mengingat bahwa posisi pekerja migran tidak berdokumen sangat rentan terhadap segala jenis perlindungan. Permasalahan pekerja migran pada tahap masa penempatan di Malaysia yang paling tinggi adalah meninggal, gaji tidak dibayar, sakit, pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja antara kedua belah pihak berakhir, ingin dipulangkan, overstay, dan putus hubungan komunikasi. Pada permasalahan pekerja migran di tahap setelah bekerja meliputi pemerasan, perlakuan diskriminatif, pelayanan yang tidak profesional, dan lain sebagainya.

Perlu digaris bawahi bahwa permasalahan pekerja migran di Malaysia bukan semata-mata kesalahan dari pekerja migran seorang, namun juga kurang koordinasi antara sektor pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah desa, lembaga yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah seperti BNP2TKI, Kementerian Ketegakerjaan, Kementerian Luar Negeri, dan sektor lain yang terkait, serta kurangnya penggalakan dan edukasi terhadap pekerja migran sebelum bekerja di Malaysia menyebabkan permasalahan saat masa bekerja semakin kompleks.

Adapun berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran di Malaysia baik di tingkat nasional maupun regional. Di tingkat nasional, pertama yaitu program legalisasi dan pemulangan. Upaya ini dilakukan terkait banyaknya jumlah pekerja migran tidak berdokumen di Malaysia. Sehingga program legalisasi dan pemulangan bisa dioperasikan namun dengan kondisi bahwa pekerja migran yang

menginginkan untuk pulang atau tetap menetap di Malaysia. Kedua, kebijakan satu pintu pengiriman pekerja migran di Malaysia. Kebijakan ini dicanangkan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam rangka mengurangi jumlah pekerja migran tidak berdokumen di Malaysia. Ketiga, penerapan e-KTKLN. Keempat, memudahkan akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran di Malaysia. Pendidikan merupakan aspek penting yang perlu diperjuangkan bagi masa depan anak-anak pekerja migran di Malaysia.

Malaysia bagian Sabah dan Serawak yang mau bekerjasama dengan pemerintah setelah melalui diplomasi dan negosiasi untuk memberikan akses pendidikan. Sedangkan di Malaysia Semenanjung belum memberikan akses pendidikan apapun terhadap anak-anak buruh migran. Terakhir, upaya pembaharuan MoU dengan Malaysia terkait pekerja migran. Upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan para pekerja migran di tingkat regional adalah mengangkat pembahasan pekerja migran di level ASEAN. Upaya tersebut mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk berkomitmen dalam melindungi hak-hak pekerja migran baik dari negara pengirim maupun negara penempatan.

Dalam menganalisis faktor-faktor penghambat upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran di Malaysia, dapat ditarik dua temuan dalam penelitian ini. Pertama, kebijakan Malaysia cenderung melakukan perlindungan yang memprioritaskan etnis Melayu. Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan prioritas politik luar negeri. Prioritas politik luar negeri Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia, sedangkan prioritas politik luar negeri Malaysia adalah mencapai status negara

maju pada tahun 2020. Meskipun memiliki perbedaan pada prioritas politik luar negeri, baik Indonesia maupun Malaysia memiliki kepentingan nasional yang sama yaitu melindungi warga negaranya.

Sebagaimana perlindungan warga negara merupakan salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia. Sedangkan di Malaysia, terdapat semboyan “*One Malaysia*” atau satu Malaysia. Faktanya, tidak ditemukan tindakan atau praktik dalam menjalankan semboyan tersebut. Kebijakan pemerintah Malaysia yang terus mendukung etnis Melayu atau Bumiputera menyebabkan etnis lain seperti Cina dan India mendapatkan akses terbatas dalam hal mencari pekerjaan, artinya bahwa pemerintah Malaysia masih melakukan praktek diskriminasi terhadap etnis minoritas non-Melayu dan memprioritaskan Bumiputera. Malaysia juga bukan negara yang mendukung Hak Asasi Manusia (HAM). Pernyataan ini dapat ditelusuri dari tindakan Malaysia yang baru meratifikasi empat instrumen HAM, yakni Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan meratifikasi/aksesi tiga Konvensi yaitu Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan Konvensi Hak Anak, dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Seluruh Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Konvensi tersebut baru diratifikasi di wilayah Sabah, sedangkan Semenanjung Malaysia belum meratifikasi Konvensi Migran 1990.

Di Malaysia, pekerja migran terutama yang bekerja pada sektor pekerja rumah tangga merupakan kelas sosial terendah karena etnis minoritas non Melayu dan tergolong pekerja migran tidak terampil. Pemerintah Malaysia yang lebih mendukung “Bumiputera” atau etnis Melayu dalam segala aspek kehidupan, tidak hanya menyebabkan

diskriminasi terhadap etnis minoritas non Melayu India dan Cina, tetapi juga bagi pekerja migran yang bukan masyarakat asli Malaysia. Perbedaan ras dan etnik di Malaysia menciptakan penindasan dan pelanggaran hak-hak pekerja migran khususnya pekerja rumah tangga karena telah memiliki citra negatif sebagai stratifikasi kelas terendah. Fenomena diskriminasi pekerja migran di Malaysia turut mempersulit akses perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia bagi pekerja migran Indonesia, karena pemerintah dan masyarakat Malaysia telah memberlakukan stigmatisasi dan diskriminasi sehingga diperlukan perubahan pola pikir terhadap pekerja migran dalam konteks positif dalam rangka upaya yang diberikan oleh Indonesia dapat diterima dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat Malaysia.

Kedua, faktor-faktor yang menghambat upaya Indonesia pada era Jokowi dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran di Malaysia adalah Malaysia menganut sistem asas kewarganegaraan *ius soli* tetapi tidak berlaku bagi pekerja migran sehingga belum menerapkan *citizenship migration* terhadap pekerja migran. Sebagai negara yang menganut asas *ius soli* atau daerah tempat kelahiran, Malaysia pada idealnya seharusnya memberikan status dan hak-hak kepada warga yang lahir di Malaysia. Akan tetapi, asas kewarganegaraan tersebut kontradiksi dengan UU Malaysia yang melarang pekerja asing untuk menikah atau membawa keluarga selama bekerja di Malaysia. Terlebih lagi, di negara bagian Sarawak, memiliki *Sarawak Labor Ordinance Act 123/1952* yang melarang pekerja asing berkeluarga atau membawa serta keluarga. Dengan kata lain, asas *ius soli* tidak diberlakukan bagi pekerja migran dalam segala aspek di Malaysia.

Pada praktiknya, kontribusi pekerja migran di Malaysia berdampak baik bagi Indonesia dan juga Malaysia. Dimana, Malaysia sangat membutuhkan pekerja migran yang tidak terampil dan mau ditempatkan pada 3D atau *dirty, dangerous, and demeaning*. Pekerja migran memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan dan perekonomian Malaysia. Namun, pihak Malaysia tidak mengakui kontribusi dari pekerja migran tersebut. Khususnya, Malaysia juga belum mempunyai perlindungan yang layak bagi pekerja migran. Artinya, peran negara belum mampu melindungi dan memberikan hak-hak pekerja migran atau disebut *citizenship migration* namun sebaliknya negara Malaysia membatasi dan menganggap pekerja asing sebagai ancaman stabilitas Malaysia atau disebut sekuritisasi migrasi.

Pemerintah Malaysia mengadopsi kebijakan yang ketat dalam penyelesaian masalah terhadap pekerja migran khususnya pekerja migran tidak terampil termasuk Pekerja Rumah Tangga (PRT). Kebijakan tersebut mengatur terkait pembatasan bagi PRT untuk membangun tempat tinggal permanen dan intergrasi dalam masyarakat Malaysia melalui pernikahan dan reunifikasi keluarga. Kebijakan ini juga menekankan bahwa PRT tidak dapat memperoleh status tinggal atau status kewarganegaraan permanen dengan menikahi orang lokal dan berintegrasi dengan masyarakat Malaysia melalui pernikahan. Sehingga, pekerja migran terutama PRT tidak boleh menikah dan memiliki anak. Pentingnya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya berlaku bagi negara pengirim namun juga bagi negara penerima. Dalam menilik perlindungan pekerja migran, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dan diplomasi untuk melindungi pekerja migran Indonesia jika bermasalah dan tidak

berdokumen. Akan tetapi, pemerintah Malaysia belum membuat kerangka perlindungan yang layak bagi pekerja migran.